



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1755/MENKES/SK/VIII/2011 TENTANG KEANGGOTAAN BADAN  
PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit dari unsur Kementerian Kesehatan setelah meninggalnya dr. Chalik Masulili, MSc, perlu dilakukan perubahan terhadap Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/MENKES/SK/VIII/ 2011 Tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

5. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1755/MENKES/SK/VIII/2011 TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

No	NAMA	UNSUR
1.	dr. Agung Prayitno Sutiyoso, Sp.BO, MARS, MM	Kementerian Kesehatan
2.	Soemaryono Raharjo, SE, MBA	PERSI
3.	Tini Hadad	Tokoh Masyarakat
4.	dr. Wirda Saleh, SH, MHKes, MARS	IDI/Organisasi Profesi
5.	Tien Gartinah, SKp, MN	PPNI/Organisasi Profesi

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI